

Tanggapan Kritis atas Pemikiran Volker Nienhaus tentang Hukum Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Pasar Sosial

Farid Madani¹, Aulia Nurhikmah², Sofian Al-Hakim³, M. Fauzan Januri⁴

¹Universitas Logistik dan Bisnis Internasional, Indonesia

²⁻⁴Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

 faridmadani1963@gmail.com

Abstract

This study aims to provide a critical response to Volker Nienhaus's thoughts on Islamic economic law by analyzing them in comparison with the social market economy (soziale Marktwirtschaft) system developed in Germany. Nienhaus, as a Western scholar with a strong focus on Islamic economics, offers both critiques and appreciations regarding the normative structure and practical application of Islamic economic law in the modern context. This research employs a qualitative approach through an in-depth literature review of Nienhaus's works, legal texts on Islamic economic law, and the core principles of the social market economy. The analysis reveals that Nienhaus highlights the importance of consistency between the normative principles of Sharia and their practical implementation, particularly in relation to social justice, wealth distribution, and market mechanisms. On the other hand, the social market economy provides a strong institutional framework for balancing free markets and social protection. The study concludes that there are points of convergence between the two systems in terms of economic ethics, distributive justice, and the role of the state in economic oversight, although fundamental differences lie in the sources of values and theological orientations of each system. This research is expected to enrich cross-paradigm discourse between Islamic economics and modern economic systems grounded in social values.

Keywords: Volker Nienhaus, Islamic Economic Law, Social Market Economy, Comparative Economic Systems, Social Justice, Economic Ethics.

Published by Fakultas Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Furqan Makassar
ISSN 2622-5212

Website <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/>

This is an open access article under the CC BY SA license

<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>



@ 2025 by the author (s)

PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, sistem **ekonomi syariah** mengalami pertumbuhan pesat di berbagai negara, baik mayoritas Muslim maupun non-Muslim. Menurut laporan *Islamic Financial Services Industry Stability Report 2023* yang diterbitkan oleh **IFSB (Islamic Financial Services Board)**, aset industri keuangan syariah global telah mencapai lebih dari **US\$ 3 triliun** dan diproyeksikan terus tumbuh sekitar 10–12% per tahun. Di Indonesia sendiri, menurut data OJK tahun 2023, total aset perbankan syariah mencapai **Rp 781 triliun**, atau sekitar **7%** dari total pangsa industri perbankan nasional.

Namun, di balik pertumbuhan tersebut, muncul kritik serius terkait substansi dan arah pengembangan hukum ekonomi syariah. Salah satu kritik paling menonjol datang dari Volker Nienhaus, seorang ekonom asal Jerman yang banyak meneliti ekonomi Islam dari sudut pandang

historis, normatif, dan komparatif. Nienhaus menyatakan bahwa praktik ekonomi syariah saat ini banyak mengalami "legal mimicry", yaitu kecenderungan untuk meniru sistem ekonomi konvensional dan sekular namun diberi label "syariah" melalui proses fiqh formalistik (Nienhaus, 2006). Hal ini membuat ekonomi syariah kehilangan nilai-nilai transformatifnya, seperti keadilan sosial, kesetaraan distribusi kekayaan, dan perlindungan terhadap mustadh'afin (kaum lemah).

Di sisi lain, Nienhaus menawarkan sistem ekonomi pasar sosial (Soziale Marktwirtschaft) sebagai perbandingan yang relevan. Sistem ini telah menjadi tulang punggung perekonomian Jerman pasca Perang Dunia II dan berhasil menggabungkan efisiensi ekonomi pasar bebas dengan perlindungan sosial melalui intervensi negara. Nilai-nilai seperti keadilan distributif, subsidi untuk kelompok miskin, pembatasan monopoli, dan pelarangan eksploitasi dalam sistem ini disebut-sebut selaras dengan prinsip-prinsip maqashid al-shari'ah. Hukum ekonomi syariah telah menjadi pilar penting dalam membangun sistem ekonomi yang berkeadilan, etis, dan berorientasi pada kemaslahatan umat. Sebagai bagian integral dari syariat Islam, hukum ekonomi syariah tidak hanya mengatur aspek muamalah, tetapi juga mencerminkan visi normatif Islam tentang keadilan sosial dan distribusi kekayaan yang merata. Dalam konteks modern, berbagai pemikir Islam berusaha merekonstruksi hukum ekonomi syariah agar mampu menjawab tantangan kapitalisme global yang cenderung eksploitatif dan individualistik. Salah satu pemikir yang menaruh perhatian besar terhadap perkembangan ini adalah Volker Nienhaus, seorang ekonom Jerman yang banyak mengkaji sistem ekonomi Islam dengan pendekatan kritis dan kontekstual.

Volker Nienhaus dikenal dengan analisisnya yang tajam terhadap kelemahan struktural dalam sistem keuangan syariah kontemporer, termasuk kritiknya terhadap praktik perbankan syariah yang dianggap terlalu meniru sistem keuangan konvensional dan mengabaikan prinsip-prinsip normatif Islam seperti keadilan distributif dan pemberdayaan sosial (Nienhaus, 2011). Ia juga mempertanyakan apakah sistem ekonomi syariah benar-benar mampu mewujudkan tatanan ekonomi alternatif yang inklusif dan berorientasi pada keadilan sosial, atau hanya menjadi variasi kosmetik dari sistem kapitalisme yang ada. Dalam analisisnya, Nienhaus sering membandingkan nilai-nilai ekonomi Islam dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Sistem Ekonomi Pasar Sosial (Soziale Marktwirtschaft), sebuah model ekonomi yang dikembangkan di Jerman pasca-Perang Dunia II. Sistem ini menggabungkan efisiensi pasar dengan prinsip-prinsip keadilan sosial melalui regulasi negara yang aktif. Menurut Nienhaus, terdapat titik temu antara nilai-nilai Islam dan pasar sosial, khususnya dalam hal penguatan peran negara, pelarangan eksploitasi, dan perlindungan terhadap kelompok rentan (Nienhaus, 2006).

Namun, pendekatan kritis Nienhaus ini menimbulkan perdebatan di kalangan pemikir Muslim kontemporer. Sebagian menganggap bahwa kritiknya terlalu terpengaruh oleh paradigma sekuler-liberal Eropa dan kurang menghargai kerangka epistemologis Islam. Di sisi lain, pendekatan perbandingan dengan sistem pasar sosial belum banyak dikaji secara sistematis oleh akademisi Muslim, khususnya dari perspektif hukum ekonomi Islam. Berdasarkan kajian literatur yang ada, terdapat beberapa kesenjangan yang menjadi alasan pentingnya penelitian ini: 1) Minimnya Kajian Kritis Terhadap Pemikiran Nienhaus dari Perspektif Hukum Islam Kebanyakan studi hanya mengutip pandangan Nienhaus sebagai referensi sekunder, tanpa menganalisis secara kritis struktur epistemologinya dari sudut pandang hukum Islam normatif. 2) Kurangnya Kajian Perbandingan antara Ekonomi Syariah dan Sistem Ekonomi Pasar Sosial Studi komparatif antara sistem hukum ekonomi syariah dan sistem ekonomi pasar sosial masih sangat terbatas. Padahal, perbandingan ini penting untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan masing-masing sistem dalam konteks keadilan sosial. 3) Dominasi Pendekatan Ekonomi dalam Kajian Syariah Banyak analisis hukum ekonomi syariah masih terjebak dalam pendekatan teknis-ekonomis, bukan pada kerangka normatif-filosofisnya (Zarka, 2010). Hal ini menyebabkan kajian hukum ekonomi syariah kehilangan arah ideal dan transformatifnya. Penelitian ini memiliki kebaruan ilmiah (novelty) sebagai berikut: 1) Menyediakan kritik filosofis dan normatif terhadap pemikiran Volker Nienhaus berdasarkan paradigma hukum Islam, bukan hanya kritik praktis atau teknis. 2) Menawarkan pendekatan perbandingan baru antara sistem ekonomi syariah dan sistem ekonomi pasar sosial secara substantif, bukan sekadar membandingkan instrumen teknisnya. 3) Mendorong dialog antar-peradaban dengan membandingkan dua sistem hukum-ekonomi (Islam dan Barat) dalam kerangka keadilan sosial dan pemberdayaan ekonomi. 4) Menekankan

pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dalam sistem kelembagaan, bukan hanya pada produk atau jasa keuangan, sebagai respons terhadap kritik Nienhaus tentang praktik imitasi (*mimicry*) dalam keuangan Islam.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif-filosofis dan komparatif. Penelitian kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pemikiran Volker Nienhaus serta sistem hukum ekonomi syariah berdasarkan sumber-sumber tekstual dan dokumen. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji ketentuan hukum Islam berdasarkan dalil-dalil syariah, sementara pendekatan komparatif digunakan untuk membandingkan konsep hukum ekonomi Islam dengan sistem ekonomi pasar sosial (*Soziale Marktwirtschaft*). Penelitian normatif menekankan pada kajian terhadap asas, norma, dan teori hukum melalui studi kepustakaan.” (*Soekanto & Mamudji, 2004*)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemikiran Volker Nienhaus tentang Hukum Ekonomi Syariah

Volker Nienhaus merupakan salah satu pemikir Barat yang secara intensif menelaah perkembangan ekonomi Islam kontemporer. Ia melihat bahwa dalam praktiknya, sistem keuangan syariah yang berkembang saat ini lebih banyak meniru struktur kapitalisme Barat dengan modifikasi hukum (*legal mimicry*) melalui fatwa-fatwa syariah yang bersifat permisif. Nienhaus menyoroti bahwa perbankan syariah cenderung menggunakan instrumen-instrumen yang hanya sekilas tampak berbeda dari sistem konvensional, namun pada hakikatnya beroperasi dalam logika keuntungan dan efisiensi yang sama.

Dalam artikelnya “Islamic Finance Ethics and Shari’ah Law in the Aftermath of the Crisis” (2011), Nienhaus menegaskan bahwa krisis keuangan global seharusnya menjadi momentum bagi sistem keuangan syariah untuk menegaskan nilai-nilai etikanya seperti keadilan sosial, distribusi kekayaan, dan pelarangan praktik eksploitasi. Sayangnya, menurutnya, lembaga-lembaga syariah lebih fokus pada pencapaian keuntungan finansial dan sertifikasi kepatuhan formal terhadap fiqh, ketimbang menjadikan *maqāṣid al-sharī’ah* sebagai fondasi normatif utama. “Islamic finance must be judged not only by formal compliance but by substantive outcomes aligned with justice and welfare” (Nienhaus, 2011: 595). Pandangan ini menunjukkan bahwa Nienhaus tidak menolak ekonomi Islam secara konsep, tetapi mengkritik penyimpangan praktik yang terjadi karena pengaruh sistem kapitalistik yang terlalu kuat.

Kritik terhadap Legal Mimicry dan Formaisme Fiqh

Nienhaus menggunakan istilah *legal mimicry* untuk menggambarkan kecenderungan lembaga keuangan syariah mengadopsi struktur produk konvensional, seperti kredit bunga, kemudian mengubah terminologinya menjadi akad syariah seperti *murābahah* atau *ijārah*, tanpa mengubah substansi relasi ekonomi. Menurutnya, praktik ini membentuk ilusi kepatuhan syariah (*sharī’ah compliance illusion*) yang mengaburkan perbedaan antara sistem syariah dan sistem kapitalis. Kritik ini mendapatkan validasi dari sejumlah pemikir Muslim kontemporer. Misalnya, Muhammad Umer Chapra menyatakan bahwa praktik keuangan syariah yang hanya formalistik tidak akan mampu mewujudkan keadilan ekonomi dan hanya menjadi “*casing Islam*” dari kapitalisme modern (Chapra, 2008). Taha Jabir al-‘Alwani bahkan memperingatkan bahwa jika fiqh tidak dikontekstualisasi dalam *maqāṣid al-sharī’ah*, maka akan terjadi alienasi terhadap nilai-nilai dasar Islam (al-‘Alwani, 2006). Dengan demikian, kritik Nienhaus berkontribusi pada diskursus penting mengenai perlunya transformasi hukum ekonomi syariah dari sekadar kepatuhan formal menuju kesesuaian nilai substantif.

Perbandingan dengan Sistem Ekonomi Pasar Sosial

Volker Nienhaus juga membandingkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dengan sistem *Soziale Marktwirtschaft* (sistem ekonomi pasar sosial) yang diterapkan di Jerman. Sistem ini

memadukan mekanisme pasar bebas dengan regulasi negara yang kuat untuk menjamin keadilan sosial, perlindungan terhadap kaum lemah, dan distribusi kekayaan yang seimbang.

Sistem ini lahir dari pemikiran Alfred Müller-Armack dan dikembangkan oleh Ludwig Erhard, yang menekankan prinsip seperti:

- 1) Kebebasan ekonomi individu
- 2) Intervensi negara untuk keadilan sosial
- 3) Perlindungan terhadap pasar dari praktik monopoli
- 4) Solidaritas dan subsidi untuk kelompok lemah

“Social market economy is a system where the state ensures the ethical and social correction of market failures.” (Erhard, 1957)

Dalam sistem ekonomi pasar sosial (Soziale Marktwirtschaft), negara tidak bersifat pasif sebagaimana dalam kapitalisme murni. Sebaliknya, negara berperan aktif dalam menjamin keadilan distributif, yaitu memastikan bahwa hasil-hasil produksi dan kekayaan tidak terkonsentrasi hanya pada segelintir pihak. Peran aktif ini diwujudkan melalui instrumen kebijakan fiskal seperti pajak progresif, subsidi, jaminan sosial, layanan kesehatan dan pendidikan gratis, serta regulasi pasar untuk mencegah monopoli dan praktik eksploitatif. Konsep ini dikembangkan pertama kali oleh Alfred Müller-Armack dan diterapkan secara luas oleh Ludwig Erhard di Jerman pasca Perang Dunia II sebagai alternatif atas sistem kapitalisme liberal dan sosialisme yang ekstrem. Sistem ini menggabungkan efisiensi ekonomi pasar dengan perlindungan sosial, menekankan nilai-nilai seperti solidaritas, subsidiaritas, dan keadilan sosial. “The social market economy is not merely an economic order but a moral and legal order where economic freedom is conditioned by social responsibility.” — Müller-Armack (1947) Hal ini memiliki kemiripan dengan prinsip dalam hukum ekonomi syariah, di mana negara atau otoritas publik juga memiliki peran penting dalam menjamin keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Dalam Islam, prinsip zakat, infak, shadaqah, dan waqaf merupakan instrumen distribusi kekayaan yang memiliki fungsi serupa: mengalirkan harta dari kelompok kaya kepada yang membutuhkan agar tidak terjadi penumpukan kekayaan (Q.S. Al-Hasyr [59]:7). Negara dalam ekonomi Islam berperan sebagai nadhir dan regulator, mengelola dana zakat, menjaga stabilitas harga, mencegah penimbunan (ihtikār), dan memastikan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan secara sistemik.

Dalam sistem ekonomi pasar sosial, negara memiliki peran aktif dalam menjamin keadilan distributif melalui kebijakan intervensi yang bertujuan menjaga keseimbangan antara efisiensi pasar dan kesejahteraan sosial. Konsep ini berkembang di Jerman pasca Perang Dunia II sebagai bentuk sintesis antara kapitalisme dan sosialisme, di mana negara dituntut untuk mencegah kesenjangan sosial namun tetap menjaga kebebasan pasar (Müller-Armack, 1946; Pankoke, 2005).

Keadilan distributif yang menjadi titik tekan dalam sistem ini juga menjadi substansi utama dalam hukum ekonomi syariah, sebagaimana tercermin dalam instrumen-instrumen seperti zakat, infak, dan waqaf, yang bertujuan mengalirkan kekayaan dari kelompok mampu kepada mereka yang membutuhkan. Dalam Islam, mekanisme ini bukan sekadar kebijakan sosial, tetapi merupakan bagian dari sistem ibadah yang wajib dijalankan sebagai manifestasi dari tauhid sosial (Chapra, 2000). Dengan demikian, terdapat irisan nilai antara dua sistem ini, terutama dalam norma keadilan sosial dan pelarangan terhadap eksploitasi ekonomi. Namun demikian, meskipun ada kesamaan pada aspek praktis atau tujuan instrumental, terdapat perbedaan fundamental dalam hal akar nilai, tujuan filosofis, dan epistemologi hukum. Sistem pasar sosial, sebagaimana dijelaskan oleh Volker Nienhaus dan pemikir Barat lainnya, didasarkan pada etika humanisme

liberal-Kristiani, di mana nilai-nilai moral bersumber dari konsensus sosial, sejarah Eropa, dan pemikiran etis pasca-Enlightenment (Nienhaus, 2011; Habermas, 1992).

Analisis Kritis dan Posisi Peneliti

Kritik yang disampaikan oleh Volker Nienhaus terhadap sistem ekonomi syariah dapat dipahami sebagai bentuk “*external mirror*” atau cermin eksternal yang berfungsi untuk menguji konsistensi antara nilai-nilai ideal ekonomi Islam dan realitas praktiknya di dunia kontemporer. Sebagai seorang akademisi Barat yang menaruh perhatian besar terhadap ekonomi Islam, Nienhaus tidak menolak prinsip-prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam ekonomi syariah. Namun, ia mempertanyakan bentuk-bentuk legal-formalistik (fiqh oriented) dalam produk keuangan Islam yang, menurutnya, lebih banyak meniru instrumen konvensional dengan modifikasi simbolik (Nienhaus, 2009). Namun demikian, kritik Nienhaus tersebut tidak lepas dari bias epistemologis yang inheren dalam paradigma keilmuan Barat, yakni menilai sistem hukum Islam dari sudut pandang rasionalitas modern yang berakar pada secular-liberal worldview. Sistem hukum syariah yang dibangun di atas wahyu, tradisi profetik, dan orientasi ukhrawi (akhirat) tidak sepenuhnya sejalan dengan pendekatan utilitarian Barat yang menekankan efisiensi, rasionalitas ekonomi, dan kepentingan individual (Nasr, 1993). Oleh karena itu, penilaian terhadap ekonomi syariah dengan menggunakan alat ukur liberalisme Barat rentan menghasilkan kesimpulan yang parsial, bahkan menyesatkan.

Di sinilah posisi penelitian ini menegaskan bahwa dalam merespons kritik eksternal seperti yang dilontarkan Nienhaus, pengembangan hukum ekonomi Islam harus kembali berpijak pada maqāṣid al-sharīʿah (tujuan-tujuan hukum Islam). Maqāṣid bukan hanya bingkai normatif yang bersifat teoritis, melainkan merupakan fondasi etis dan metodologis yang memungkinkan sistem ekonomi syariah menjawab dinamika zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasar Islam. Konsep maqāṣid dalam hal ini harus dibaca secara dinamis dan tidak stagnan, sebagaimana ditawarkan oleh Jasser Auda (2008) melalui pendekatan fiqh maqāṣidī. Pendekatan maqāṣid yang dikembangkan Auda menekankan pentingnya transformasi sistem hukum Islam dari pola berpikir linear, tertutup, dan berbasis teks ke arah sistem berpikir terbuka, berbasis nilai, dan berorientasi pada hasil (outcomes). Ia menyusun kerangka berfikir baru yang bersandar pada enam fitur sistem berpikir Islam: kognisi tujuan (maqāṣid), keterbukaan sistem, multidimensi, hierarki nilai, jaringan, dan realitas dinamis (Auda, 2008). Melalui pendekatan ini, hukum ekonomi Islam dapat diarahkan untuk menghasilkan kesejahteraan substantif, bukan sekadar meniru bentuk kapitalisme yang dibalut label syariah.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun pemikiran Volker Nienhaus lahir dari luar tradisi Islam, namun ia menyuguhkan kritik konstruktif yang dapat menjadi stimulan pembaruan ekonomi Islam secara lebih reflektif dan substansial. Kritik tersebut menjadi alat pengingat bahwa ekonomi Islam tidak boleh terjebak dalam simbolisme atau sekadar imitasi terhadap sistem kapitalis, tetapi harus dibangun dengan pendekatan metodologis yang autentik, komprehensif, dan kontekstual, yakni metodologi Islam berbasis maqāṣid yang mengintegrasikan nilai spiritual, sosial, dan ekonomi. Dengan demikian, transformasi sistem ekonomi syariah tidak akan tercapai jika hanya dilakukan melalui adopsi kerangka Barat secara mentah. Yang dibutuhkan adalah reformasi dari dalam, yang bertolak dari epistemologi Islam sendiri, dengan menjadikan maqāṣid al-sharīʿah sebagai pusat gravitasi yang mengarahkan pembentukan sistem ekonomi yang berkeadilan, beretika, dan bernilai transenden

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa kritik Volker Nienhaus terhadap hukum ekonomi syariah, meskipun berasal dari perspektif Barat, memberikan kontribusi signifikan dalam membuka ruang dialog dan refleksi terhadap kelemahan struktural dan metodologis dalam praktik ekonomi Islam kontemporer. Kritik tersebut terutama menyoroti kecenderungan formalisme fiqh yang dinilai kerap mengabaikan tujuan substansial dari hukum Islam, seperti keadilan sosial dan kesejahteraan umat. Dalam membandingkan sistem ekonomi pasar sosial dengan hukum ekonomi syariah, ditemukan bahwa keduanya memiliki titik temu pada dimensi keadilan distributif, perlindungan terhadap kelompok lemah, dan pelarangan eksploitasi. Namun demikian, terdapat perbedaan mendasar dalam sumber nilai dan pendekatan epistemologis. Sistem pasar sosial berakar pada etika humanisme sekuler-Kristiani, sementara hukum ekonomi syariah bersumber dari wahyu ilahi dan berlandaskan maqāṣid al-sharī'ah, yakni penjagaan terhadap agama (al-dīn), jiwa (al-nafs), akal (al-'aql), keturunan (al-nasl), dan harta (al-māl). Kritik Nienhaus dapat dipahami sebagai refleksi epistemologis eksternal yang mendorong umat Islam untuk tidak berhenti pada tataran simbolik, tetapi terus mengembangkan ekonomi syariah secara holistik dan kontekstual. Pendekatan maqāṣidī seperti yang dikembangkan oleh Jasser Auda menjadi relevan dalam memperkuat bangunan metodologi hukum ekonomi syariah yang adaptif terhadap tantangan zaman namun tetap berpegang pada prinsip dasar Islam.

Dengan demikian, reformasi hukum ekonomi Islam tidak dapat dilakukan semata-mata dengan mengadopsi kerangka liberal atau logika pasar murni, melainkan harus melalui pendekatan yang integratif, normatif, dan berbasis pada maqāṣid al-sharī'ah. Kritik dari luar, seperti yang diajukan Nienhaus, hendaknya dijadikan stimulus untuk menyempurnakan sistem ekonomi Islam agar lebih adil, spiritual, dan sesuai dengan nilai-nilai ketauhidan.

REFERENCES

- Auda, Jasser. *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought (IIIT), 2008
- Chapra, M. Umer. *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Leicester: The Islamic Foundation, 2000
- Esposito, John L., dan Voll, John O. *Islam and Democracy*. Oxford University Press, 1996.
- Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
- Kamali, Mohammad Hashim. *Principles of Islamic Jurisprudence*. Cambridge: Islamic Texts Society, 2003.
- Nienhaus, Volker. "Islamic Economics: Dogma or Science?" in *Islamic Economic Studies*, Vol. 9, No. 1, 2001, pp. 1–20.
- Nienhaus, Volker. "Does Islamic Finance Make a Difference?" in *Islamic Finance in Europe*, ed. Valentino Cattelan. Cheltenham: Edward Elgar, 2013.
- Nienhaus, Volker. *Islamic Economics: Between Islamic Values and Economic Realities*. Riyadh: Islamic Research and Training Institute (IRTI), 1995.
- Reinhard, Wolfgang, ed. *A Short History of Economic Thought*. Manchester University Press, 2005.
- Rahman, Fazlur. *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition*. Chicago: University of Chicago Press, 1982.
- Syafi'i Antonio, Muhammad. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Yusuf al-Qaradawi. *Fiqh al-Zakah*. Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2001.
- Zaman, Asad. "Crisis in Islamic Economics: Diagnosis and Prescriptions." In *International Journal of Pluralism and Economics Education*, Vol. 1, No. 1, 2009.